



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak:

**PENGUGA** bertempat tinggal di Rt 002 Rw 001 Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H. dan Suhardi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jalak III No. 18 Rt.001/rw.025 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor: 30/PK/ HK/IX/2019 tanggal 30 September 2019, sebagai **PENGUGAT**

Lawan

**TERGUGAT** bertempat tinggal di Rt 002 Rw 001 Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayen Punding, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Temanggung Panji No.51 Kuala Kurun berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor: 35/PK/HK/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa PENGUGAT melalui surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, di bawah register Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang perempuan, WNI, lahir tanggal 22 Mei 1989/umur 30 tahun, sudah menikah, beragama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 002 RW 001 Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah. (*vide* **Bukti P-1**: Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210026205890002 Tanggal 21-09-2018 atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas);
2. Bahwa, Tergugat adalah seorang laki-laki, WNI, lahir tanggal 1 Oktober 1988/umur 31 tahun, sudah menikah, agama Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat diketahui terakhir di RT 002 RW 001 Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah. (*vide* **Bukti P-2**: Kartu Keluarga Nomor 6210021705130005 Tanggal 17-05-2018 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas);
3. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan di Kota Palangka Raya pada tanggal 7 Juli 2012 dengan tata cara agama Kristen Protestan oleh Majelis Jemaat GKE Yerusalem Resort Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Pendeta Tom Chandra T, S.Th., jabatan Pendeta pada Majelis Jemaat GKE Yerusalem Resort Palangka Raya tersebut, dan kemudian perkawinan tersebut pada tanggal 10 Juli 2012 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-10072012-0003 tanggal 10 Juli 2012. (*vide* **Bukti P-3**: Buku Nikah Nomor 015/MJ/GKE-YRSM/KN/VII/2012 Tanggal 07 Juli 2012 atas nama Aryy Obbito dan PENGGUGAT, dan *vide* **Bukti P-4**: Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 6271-KW-10072012-0003 tanggal 10 Juli 2012 nama Aryy Obbito dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya);
4. Bahwa, dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan putra/putri sebanyak 1 (satu) orang anak kandung, berjenis kelamin laki-laki bernama **Alfriano Fransisko** yang dilahirkan di Kota Palangka Raya pada tanggal 23 April 2013 dan sekarang sudah berusia 6 (enam) tahun. (*vide* **Bukti P-5**: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LU-17052013-0027 Tanggal 28 Nopember 2018 atas nama Alfriano Fransisko yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Gunung Mas, dan *vide* **Bukti P-2**: Kartu Keluarga Nomor 6210021705130005 Tanggal 17-05-2018 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas);
5. Bahwa, sejak 7 Juli 2012 menjalani pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan Tergugat telah hidup normal sebagaimana layaknya suami istri pada

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya walaupun dengan lika-liku persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga seperti yang pada umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga lainnya, namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami persoalan serius, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan puncaknya permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2018 dimana perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dan Tergugat tersebut dibawa ke pihak Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Pemerintah Desa Tanjung Riu untuk diselesaikan yang kemudian menghasil Surat Pernyataan Kebebasan/Perjanjian Perceraian Secara Kekeluargaan antara PENGGUGAT dan Tergugat yang disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu, yang mana isi perjanjian tersebut pada pokoknya PENGGUGAT dan Tergugat sepakat mengakhiri perkawinannya dengan berpisah dan bercerai secara damai. (*vide* **Bukti P-6**: Surat Pernyataan Kebebasan/ Perjanjian Perceraian Secara Kekeluargaan antara PENGGUGAT dan Tergugat yang disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu, tanggal 24 Januari 2018);

**6.**Bahwa pasca ditandatanganinya Surat Pernyataan Kebebasan/Perjanjian Perceraian Secara Kekeluargaan antara PENGGUGAT dan Tergugat tanggal 24 Januari 2018 tersebut di atas, PENGGUGAT berpisah dengan Tergugat, dan PENGGUGAT kembali ke kediaman orang tua PENGGUGAT di Palangka Raya, sementara anak kandung PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama Alfriano Fransisko tersebut masih tinggal ikut di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, karena disebabkan tidak diijinkan oleh Tergugat dan keluarganya untuk dibawa dan diasuh oleh ibu kandungnya *in cassu* PENGGUGAT;

**7.**Bahwa pada awal bulan April 2018 PENGGUGAT melalui media sosial Facebook, Instagram maupun WhatsApp mengetahui bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Yuniati secara agama Kristen Protestan oleh Jemaat GKE Kuala Kurun di Gereja Esthomihi Jalan Temanggung Panji, Kuala Kurun pada hari Senin 8 April 2019 dan untuk memastikan hal tersebut PENGGUGAT telah minta informasi dari keluarga dan para sahabat di Desa Tanjung Riu dan di Kuala Kurun untuk mengetahui kebenaran informasi tentang pernikahan Tergugat dengan perempuan yang bernama Yuniati tersebut dan ternyata peristiwa tersebut adalah benar adanya dan sekarang diketahui pula bahwa dari hasil perkawinan Tergugat Aby Obbito dengan perempuan yang bernama Yuniati

*Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan ternyata pada tanggal 17 Juli 2019 di Kuala Kurun saudari Yuniati telah melahirkan seorang bayi perempuan dari hasil perkawinannya dengan TERGUGAT *in cassu* Tergugat tersebut. (vide **Bukti P-7**: Surat Undangan Pernikahan Yuniati dan TERGUGAT Senin 8 April 2019, dan vide **Bukti P-8**: Foto Perkawinan Aby Obbito dengan Yuniati tanggal 8 April 2019);

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal seperti diuraikan oleh PENGUGAT tersebut di atas dimana PENGUGAT dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat karena sudah terlalu sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan yang adalah : 1). *untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, 2). *Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*, dan 3). *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi maka PENGUGAT bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan ***“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Adapun bunyi selengkapnya Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

### Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- (3) *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.*

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bunyi selengkapnya Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

## Pasal 19

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

**10.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukum bahwa hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** atas nama **PENGGUGAT** dengan Tergugat atas nama **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan hukum “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**11.** Bahwa, dengan akan dinyatakan hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** atas nama **PENGGUGAT** dengan Tergugat atas nama **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan hukum “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, dan oleh karena dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan Tergugat telah melahirkan seorang anak kandung laki-laki yang bernama **Alfriano Fransisko** yang sekarang berusia 6 (enam) tahun, yang mana anak **PENGGUGAT** dan Tergugat tersebut yang hingga saat ini masih menjadi tanggung jawab **PENGGUGAT** dan Tergugat selaku orang tua

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh, dijaga, dirawat dan dididik secara bertanggung jawab dalam tumbuh kembangnya dengan sangat baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka untuk hal itu adalah sangat beralasan hukum apabila PENGUGAT sebagai ibu kandungnya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Hak Pengasuhan terhadap seorang anak PENGUGAT dan Tergugat; yakni anak atas nama **Alfriano Fransisko** yang sekarang berusia 6 (enam) tahun jatuh kepada PENGUGAT. (*vide* **Bukti P-5**: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LU-17052013-0027 Tanggal 28 Nopember 2018 atas nama Alfriano Fransisko yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Gunung Mas, dan *vide* **Bukti P-2**: Kartu Keluarga Nomor 6210021705130005 Tanggal 17-05-2018 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas);

12. Bahwa, oleh sebab hubungan perkawinan antara PENGUGAT atas nama **PENGUGAT** dengan Tergugat atas nama **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan hukum "**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**", maka perceraian perkawinan ini menurut hukum tidak memutuskan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikah nafkah lahir berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan atas anak-anak PENGUGAT dan Tergugat yang belum dewasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bunyi lengkap Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

## Pasal 41

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Bahwa dalam perkara a quo anak PENGUGAT dan Tergugat atas nama **Alfriano Fransisko** yang sekarang berusia 6 (enam) tahun, maka oleh karena

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan secukupnya kepada anak PENGGUGAT dan Tergugat atas nama **Alfriano Fransisko** yang sekarang berusia 6 (enam) tahun hingga berusia dewasa 21 (dua puluh) tahun apabila belum bekerja atau belum menikah dan/atau hingga berusia 26 (dua puluh enam) tahun apabila masih sebagai pelajar atau mahasiswa;

**13.**Bahwa, oleh sebab hubungan perkawinan antara PENGGUGAT atas nama **PENGGUGAT** dengan Tergugat atas nama **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan hukum **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Kuala Kurun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna untuk dicatitkan pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**14.**Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan PENGGUGAT sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sebagai hukum bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT atas nama **PENGGUGAT** dengan Tergugat atas nama **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan hukum "antara

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.Menyatakan sebagai hukum bahwa Hak Pengasuhan terhadap seorang anak PENGGUGAT dan Tergugat; yakni anak atas nama **Alfriano Fransisko** yang sekarang berusia 6 (enam) tahun jatuh kepada PENGGUGAT;

4.Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan secukupnya kepada anak PENGGUGAT dan Tergugat atas nama **Alfriano Fransisko** yang sekarang berusia 6 (enam) tahun hingga berusia dewasa 21 (dua puluh) tahun apabila belum bekerja atau belum menikah dan/atau hingga berusia 26 (dua puluh enam) tahun apabila masih sebagai pelajar atau mahasiswa;

5.Memerintahkan Panitera Pengadilan Kuala Kurun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna untuk dicatatkan pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Atau** : apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa PENGGUGAT maupun Kuasa Tergugat masing-masing hadir menghadap ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M., hakim yang telah bersertifikat mediator pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sebagai Mediator dan hal ini berdasarkan kesepakatan para pihak meminta kepada Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 17 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan ditetapkan hari sidang kembali pada tanggal 5 Nopember 2019 untuk agenda sidang pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan setelah mediasi gagal tersebut, untuk PENGUGAT dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar PENGUGAT dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2012 di Kota Palangka Raya dalam tatacara agama Kristen Protestan oleh Majelis Memaat GKE Yerusalem Resort Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Pdt. Tom Candra T,STh. Dan kemudian perkawinan tersebut pada tanggal 10 Juli 2012 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271- KW-10072012-0003 Tanggal 10 Juli 2012 Nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
2. Bahwa benar darn perkawinan PENGUGAT dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Alfiano Fransisko, lahir di Palangka Raya pada tanggal 23 April 2013 dan sekarang sudah berusia 6 (enam) tahun;
3. Bahwa benar sejak 7 Juli 2012 menjalani pernikahan tersebut PENGUGAT dengan Tergugat telah hidup normal sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling pengertian;
4. Bahwa benar sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat mengalami persoalan serius, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip;
5. Bahwa sekalipun dalam situasi rumah tangga yang kisruh tidak rukun tergugat tetap berusaha bertahan menjalani kehidupan selaku kepala keluarga Namun satu

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika, yaitu pada bulan Januari 2018 PENGUGAT tiba-tiba melayangkan surat Pernyataan/ mengajukan cerai dengan tergugat;

6. Menindaklanjuti Surat pernyataan PENGUGAT dimaksud kedua belah pihak yaitu PENGUGAT dan Tergugat memutuskan untuk bercerai dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Perceraian dihadapan saksi-saksi orang tua, Mantir Adat dan mengetahui Kepala Desa Tanjung Riu, pada tanggal 24 Januari 2018 di Desa Tanjung Riu;

7. Bahwa tidak benar Pihak Tergugat tidak mengizinkan anak bernama ALPRIANO PRANSISKO dibawa dan diasuh ibu kandungnya in cassu PENGUGAT;

8. Bahwa Tergugat setuju dan menerima secara hukum apabila perkawinan Tergugat dengan PENGUGAT putus karena perceraian;

## II. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonpensi ini;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa hak pengasuhan terhadap anak PENGUGAT dan Tergugat, yakni atas nama Almanto Fransisko yang Sekarang berusia 6 (enam) tahun dan selama ini dalam asuhan Tergugat tidak perlu dipermasalahkan sehingga baik PENGUGAT maupun Tergugat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap anak tersebut hingga berusia 26 (dua puluh enam) tahun apabila masih sebagai pelajar atau mahasiswa;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ PENGUGAT Konpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) sebagaimana dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa PENGUGAT dan Kuasa tergugat tidak mengajukan Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa PENGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210026205890002 Tanggal 21-09-2018 atas nama PENGUGAT yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6210021705130005 Tanggal 17-05-2018 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Gunung Mas, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Buku Nikah Nomor 015/MJ/GKE-YRSM/KN/VII/2012 Tanggal 07 Juli 2012 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 6271-KW-10072012-0003 tanggal 10 Juli 2012 nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LU-17052013-0027 Tanggal 28 Nopember 2018 atas nama Alfriano Fransisko yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Gunung Mas, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Kebebasan/Perjanjian Perceraian Secara Kekeluargaan antara PENGUGAT dan Tergugat yang disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu, tanggal 24 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Undangan Pernikahan Yuniati dan TERGUGAT Senin 8 April 2019, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Foto Perkawinan Aby Obbito dengan Yuniati tanggal 8 April 2019, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Empat (4) fose foto bayi perempuan dari Perkawinan Aby Obbito dengan Yuniati dilahirkan, tertanggal 17 Juli 2019, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Foto bayi perempuan dari Perkawinan Aby Obbito dengan Yuniati dilahirkan pada tanggal 23 Julil 2019, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat terebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa PENGUGAT;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, PENGUGAT juga telah mengajukan **3 (empat) orang Saksi**, yaitu **Yuni Novi Yanti, Meryanty dan Martha Lina** yang setelah diambil sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Yuni Novi Yanti:

- Bahwa Saksi adalah merupakan kakak kandung dari PENGGUGAT dan anak tertua dari 5 bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh PENGGUGAT dan Tergugat;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah resmi melangsungkan perkawinannya baik secara gereja maupun dalam pencatatan sipil;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2012 dengan tata cara agama Kristen Protestan oleh Majelis Jemaat GKE Yerusalem Resort Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Pendeta Tom Chandra T, S.Th., dan saksi sebagai kakak kandung PENGGUGAT ikut hadir pada seluruh prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa dari Pernikahan Tergugat dan PENGGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Alfriano Fransisko biasa dipanggil Al yang sekarang sudah berumur 6 tahun lebih;
- Bahwa setelah PENGGUGAT dan Tergugat melangsungkan perkawinannya tersebut keduanya berdomisili, tinggal dan menetap menumpang di rumah orang tua Tergugat di desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa sejak menikah tahun 2012 perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat hingga awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga mereka baik-baik dan rukun-rukun saja;
- Bahwa awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat sudah ada benih-benih perpecahan berupa seringnya cekcok-cekcok dan pertengkaran-pertengkaran akibat campur tangan ibu mertua PENGGUGAT dan masalah ekonomi rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2018 pada saat di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana PENGGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perjanjian cerai tersebut ditanda tangani, PENGUGAT lalu pulang ke rumah orang tua di Palangka Raya hingga saat ini masih ikut di rumah orang tua, sementara Tergugat masih bertahan tinggal ikut orang tuanya di desa Tanjung Riu dan anak tunggal mereka diasuh oleh ibu/bapak mertua PENGUGAT di desa Tanjung Riu;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi mengetahui dari media sosial Facebook bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuniati dan perkawinan tersebut berlangsung di gereja Esthomih di Kuala Kurun dan atas perkawinan Tergugat tersebut saksi mengkonfirmasi kepada PENGUGAT dan dibenarkan oleh PENGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan Tergugat dengan perempuan yang bernama Yuniati tersebut telah melahirkan seorang bayi perempuan yang lahir di Kuala Kurun pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Kuasa PENGUGAT dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 1. Saksi Meryanty:

- Bahwa Saksi adalah merupakan kakak kandung dari PENGUGAT dan anak kedua dari 5 bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh PENGUGAT dan Tergugat;
- Bahwa hubungan PENGUGAT dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah resmi melangsungkan perkawinannya baik secara gereja maupun dalam pencatatan sipil;
- Bahwa PENGUGAT dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2012 dengan tata cara agama Kristen Protestan oleh Majelis Jemaat GKE Yerusalem Resort Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Pendeta Tom Chandra T, S.Th., dan saksi sebagai kakak kandung PENGUGAT ikut hadir pada seluruh prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa dari Pernikahan Tergugat dan PENGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Alfriano Fransisko biasa dipanggil Al yang sekarang sudah berumur 6 tahun lebih;
- Bahwa setelah PENGUGAT dan Tergugat melangsungkan perkawinannya tersebut keduanya berdomisili, tinggal dan menetap menumpang di rumah orang tua Tergugat di desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah tahun 2012 perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat hingga awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga mereka baik-baik dan rukun-rukun saja;
- Bahwa awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat sudah ada benih-benih perpecahan berupa seringnya cekcok-cekcok dan pertengkaran-pertengkaran akibat campur tangan ibu mertua PENGGUGAT dan masalah ekonomi rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2018 pada saat di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana PENGGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu;
- Bahwa sejak perjanjian cerai tersebut ditanda tangani, PENGGUGAT lalu pulang ke rumah orang tua di Palangka Raya hingga saat ini masih ikut di rumah orang tua, sementara Tergugat masih bertahan tinggal ikut orang tuanya di desa Tanjung Riu dan anak tunggal mereka diasuh oleh ibu/bapak mertua PENGGUGAT di desa Tanjung Riu;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi mengetahui dari media sosial Facebook bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuniati dan perkawinan tersebut berlangsung di gereja Esthomih di Kuala Kurun dan atas perkawinan Tergugat tersebut saksi mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT dan dibenarkan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan Tergugat dengan perempuan yang bernama Yuniati tersebut telah melahirkan seorang bayi perempuan yang lahir di Kuala Kurun pada tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa PENGGUGAT sangat dibatasi oleh pihak keluarga Tergugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan putranya atas nama Alfriano Fransisko;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Martha Lina:

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman/sahabat dari PENGGUGAT;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga administratif honorer Perawat di SDN-4 Kuala Kurun;
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan Tergugat dulu telah melangsungkan perkawinan mereka pada tanggal 7 Juli 2012 di Palangka Raya dan saksi hadir pada saat resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah PENGGUGAT dan Tergugat melangsungkan perkawinannya tersebut keduanya berdomisili, tinggal dan menetap menumpang di rumah orang tua Tergugat di desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Alfriano Fransisko biasa dipanggil Al yang sekarang sudah berumur 6 tahun lebih dan bersekolah PAUD;
- Bahwa pada sejak menikah tahun 2012 perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat hingga awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga mereka baik-baik dan rukun-rukun saja;
- Bahwa sekira awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat sudah ada benih-benih perpecahan berupa seringkali cekcok-cekcek dan pertengkaran- pertengkaran akibat campur tangan ibu mertua PENGGUGAT dan masalah ekonomi rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 telah ada perjanjian yang di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana PENGGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu;
- Bahwa sejak perjanjian cerai tersebut ditanda tangani, PENGGUGAT lalu pulang ke rumah orang tua di Palangka Raya, sementara Tergugat masih bertahan tinggal ikut orang tuanya di desa Tanjung Riu dan anak tunggal mereka diasuh oleh ibu/bapak mertua PENGGUGAT di desa Tanjung Riu;
- Bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuniati dan perkawinan tersebut berlangsung di gereja Esthomihi di Kuala Kurun dan saksi ikut menghadiri resepsi pernikahan itu karena

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang oleh tante Tergugat yang kebetulan rekan sekantor saksi di SDN-4 Kuala Kurun;

- Bahwa saksi Martha Lina mengetahui dari perkawinan Tergugat dengan perempuan yang bernama Yuniati tersebut telah melahirkan seorang bayi perempuan yang lahir di Kuala Kurun pada tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa saksi sempat berhubungan khusus (pacaran) dengan Tergugat selama 1,5 bulan yakni pada bulan Agustus-September 2019 tapi putus karena tidak cocok;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi secara verbal dengan putra PENGGUGAT dan Tergugat atas nama Alfriano Fransisko, yang mana ketika saksi menanyakan mana ibunya, dijawab oleh Alfriano Fransisko "ibunya sudah mati kata mereka keluarganya";
- Bahwa PENGGUGAT sangat sulit untuk menemui putranya Alfriano Fransisko karena dilarang oleh Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat**, telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210020110880001 atas nama TERGUGAT, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6210021705130005 Tanggal 17-05-2018 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan PENGGUGAT mengajukan cerai pada Bulan Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kebebasan/Perjanjian Perceraian Secara Kekeluargaan antara PENGGUGAT dan Tergugat yang disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu, tanggal 24 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan /Perjanjian antara Okta Predinata dan PENGGUGAT yang disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Sekretaris Desa

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Riu, tanggal 26 Nopember 2017, telah diberi materai secukupnya dan distempel POS, diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, yaitu **Untung A. Sera** dan **Iwan Yani** yang setelah diambil janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **Untung A. Sera**:

- Bahwa saksi adalah paman/keluarga semenda dari Tergugat, karena istri saksi bersaudara kandung dengan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui **PENGGUGAT** adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Al dan berumur sekitar 5 tahun;
- Bahwa **PENGGUGAT** dan Tergugat hidup berdomisili, tinggal dan menetap menumpang di rumah orang tua Tergugat di desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas sejak mereka menikah tahun 2012;
- Bahwa sekira awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan Tergugat sudah ada benih-benih perpecahan berupa seringnya cekcok-cekcok dan pertengkaran-pertengkaran akibat campur tangan ibu mertua **PENGGUGAT** dan masalah ekonomi rumah tangga **PENGGUGAT** dan Tergugat;
- Bahwa antara **PENGGUGAT** dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 telah ada perjanjian yang di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana **PENGGUGAT** dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh **PENGGUGAT** dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu;
- Bahwa saksi Untung A. Sera mengakui bawa dalam Perjanjian Cerai antara **PENGGUGAT** dan Tergugat tertanggal 24 Januari 2018 tersebut, saksi bertindak sebagai seorang saksi yang ikut menandatangani Perjanjian Cerai tersebut;
- Bahwa sejak perjanjian cerai tersebut ditanda tangani, **PENGGUGAT** lalu pulang ke rumah orang tua di Palangka Raya, sementara Tergugat masih

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan tinggal ikut orang tuanya di desa Tanjung Riu dan anak tunggal mereka diasuh oleh ibu/bapak mertua PENGUGAT di desa Tanjung Riu;

- Bahwa pada bulan April 2019 mengetahui bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuniati dan saksi ikut menghadiri resepsi pernikahan itu karena memang diundang oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan perempuan yang bernama Yuniati tersebut telah melahirkan seorang bayi perempuan yang lahir di Kuala Kurun pada tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas P dan K Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa anak dari PENGUGAT dan Tergugat atas nama Alfriano Fransisko sekarang bersekolah di PAUD;
- Bahwa Tergugat dan istri barunya atas nama Yuniati sekarang hidup berdomisili menumpang di rumah orang tua Tergugat di desa Tanjung Riu;

## 2. Saksi Iwan Yani:

- Bahwa saksi mengenal PENGUGAT dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, karena saksi tetangga satu RT dengan PENGUGAT dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui PENGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Al dan berumur sekitar 5 tahun;
- Bahwa PENGUGAT dan Tergugat hidup berdomisili, tinggal dan menetap menumpang di rumah orang tua Tergugat di desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas sejak mereka menikah tahun 2012;
- Bahwa pada awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat sudah ada benih-benih perpecahan berupa seringkali cekcok-cekcek dan pertengkaran- pertengkaran akibat campur tangan ibu mertua PENGUGAT dan masalah ekonomi rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat;
- Bahwa antara PENGUGAT dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 telah ada Perjanjian Cerai yang di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana PENGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGUGAT

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu;

- Bahwa dalam Perjanjian Cerai antara PENGGUGAT dan Tergugat tertanggal 24 Januari 2018 tersebut, saksi bertindak sebagai seorang saksi yang ikut menandatangani Perjanjian Cerai tersebut;
- Bahwa sejak perjanjian cerai tersebut ditanda tangani, PENGGUGAT lalu pergi dari rumah mertuanya itu namun saksi tidak mengetahui kema perginya PENGGUGAT, sementara Tergugat masih bertahan tinggal ikut orang tuanya di desa Tanjung Riu dan anak tunggal mereka diasuh oleh ibu/bapak mertua PENGGUGAT di desa Tanjung Riu;
- Bahwa pada bulan April 2019 mengetahui bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuniati dan saksi ikut menghadiri resepsi pernikahan itu namun istri saksi hadir ke resepsinya karena memang diundang oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan perempuan yang bernama Yuniati tersebut telah melahirkan seorang bayi perempuan yang lahir di Kuala Kurun pada tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa anak dari PENGGUGAT dan Tergugat atas nama Alfriano Fransisko sekarang bersekolah di PAUD;
- Bahwa Tergugat dan istri barunya atas nama Yuniati sekarang hidup berdimisili menumpang di rumah orang tua Tergugat di desa Tanjung Riu;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan di persidangan, Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat yang sedang dalam masalah, dimana sejak 7 Juli 2012 menjalani pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan Tergugat telah hidup normal sebagaimana layaknya suami

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pada umumnya walaupun dengan lika-liku persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga seperti yang pada umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga lainnya, namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami persoalan serius, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan prinsip;

Bahwa dengan tidak berhasilnya segala usaha dan upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan tergugat dari segala perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan tergugat, maka hal tersebut merupakan permasalahan yang harus di selesaikan dengan segera agar tidak timbul hal-hal yang tidak di inginkan kemudian , maka antara PENGGUGAT dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 telah melakukan Perjanjian Cerai yang di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana PENGGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu;

Menimbang, bahwa sejak perjanjian cerai tersebut ditanda tangani, PENGGUGAT lalu pergi dari rumah mertuanya itu dan pulang kerumah orang tua PENGGUGAT di palangkaraya, sementara Tergugat masih bertahan tinggal ikut orang tuanya di desa Tanjung Riu dan anak tunggal mereka diasuh oleh ibu/bapak mertua PENGGUGAT di desa Tanjung Riu, kemudian PENGGUGAT membawa masalah kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat ini ke jalur hukum yakni menggugat masalah perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa sejak Bulan Januari 2018 PENGGUGAT sangat sulit untuk menemui putranya Alfriano Fransisko karena dilarang oleh Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tergugat benar sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat mengalami persoalan serius, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dan PENGGUGAT dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 telah melakukan Perjanjian Cerai yang di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana PENGGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu tetapt tergugat dalam jawabannya menolak

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pihak Tergugat tidak mengijinkan anak bemama ALPRIANO PRANSISKO dibawa dan diasuh ibu kandungnya in cassu pengugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan PENGGUGAT dan Tergugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pihak PENGGUGAT telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu **Yuni Novi Yanti, Meryanty dan Martha Lina**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu **Untung A. Sera dan Iwan Yani**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT adalah gugatan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara PENGGUGAT dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ ..... **suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ....** “, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 6271-KW-10072012-0003 tanggal 10 Juli 2012 nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya serta keterangan saksi **Yuni Novi Yanti**, saksi **Meryanty**, saksi **Martha Lina**, saksi **Untung A. Sera** dan saksi **Iwan Yani** ternyata PENGGUGAT dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2012

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara agama Kristen Protestan oleh Majelis Jemaat GKE Yerusalem Resort Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Pendeta Tom Chandra T, S.Th., kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya Nomor : 6271-KW-10072012-0003 tanggal 10 Juli 2012, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara PENGUGAT dan Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2012 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dengan Tergugat yang berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan keterangan para saksi dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya, dan PENGUGAT maupun Tergugat berdasarkan bukti-bukti serta keterangan para saksi beralamat di wilayah Kabupaten Gunung Mas, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan PENGUGAT tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraianpun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : antara PENGUGAT dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah mulai ada benih-benih perpecahan, ketidak harmonisan, tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran, perselisihan, oleh karenanya memperhatikan gugatan PENGUGAT tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **"Telah terjadi pertengkaran atau perpecahan terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PENGUGAT dan Tergugat dipersidangan yang menyatakan pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami istri antara PENGUGAT dan tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lainnya akan tetapi dari tahun 2017 rumah tangga PENGUGAT dan tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan karena sering terjadi perselisihan diantara pengugat dan tergugat yang ke ujung keluarnya kata-kata kasar dan menyinggung perasaan PENGUGAT dan orang tua oleh tergugat selama bertahun-tahun, kemudian dengan tidak berhasilnya segala usaha dan upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya PENGUGAT dan tergugat dari segala perselisihan, perpecahan, dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan tergugat, maka hal tersebut merupakan permasalahan yang harus di selesaikan dengan segera agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan kemudian, maka antara PENGUGAT dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 telah melakukan Perjanjian Cerai yang di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu yang mana PENGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGUGAT dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu;

Menimbang, bahwa sejak perjanjian cerai tersebut ditanda tangani, PENGUGAT lalu pergi dari rumah mertuanya itu dan pulang kerumah orang tua PENGUGAT di palangkaraya, sementara Tergugat masih bertahan tinggal ikut orang tuanya di desa Tanjung Riu dan anak tunggal mereka diasuh oleh ibu/bapak mertua PENGUGAT di desa Tanjung Riu, kemudian PENGUGAT membawa masalah kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat ini ke jalur hukum yakni menggugat masalah perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara PENGUGAT dengan Tergugat sudah terjadi perpecahan secara terus menerus dan ketidakharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat yaitu PENGUGAT dan Tergugat sering bertengkar akibat sering terjadi perselisihan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kasih sayang lagi kepada PENGUGAT sebagai layaknya seorang istri yang penuh tanggung jawab, sehingga PENGUGAT menyatakan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara PENGUGAT dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 telah melakukan Perjanjian Cerai yang di mediasi bersama oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu (P.6) dan (T.4) yang mana PENGUGAT dan Tergugat menyepakati untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik dan perjanjian itu dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PENGUGAT dan Tergugat beserta para saksi dan diketahui juga oleh Mantir Adat Desa Tanjung Riu dan Kepala Desa Tanjung Riu, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara PENGUGAT dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan PENGUGAT dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut sehingga kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara PENGUGAT dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara PENGUGAT dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan sebelumnya maka gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum PENGUGAT satu persatu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 (satu) dari gugatan PENGUGAT yaitu mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 2 (dua) PENGUGAT menghendaki agar perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan PENGUGAT dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya tuntutan PENGUGAT pada Petitum ke 2 (dua) ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke 2 (dua) yang menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menghendaki agar PENGUGAT diberikan hak asuh untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALPRIANO PRANSISKO, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Palangkaraya pada tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga walaupun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut, putus karena perceraian, tidak menghilangkan kekuasaan kedua orang tua atas anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi PENGUGAT, terbukti fakta, selama ini anak PENGUGAT dan Tergugat lebih banyak diasuh oleh Tergugat dan orang tuannya di Desa Tanjung Riu, kemudian sejak Bulan Januari 2018 PENGUGAT sangat sulit untuk menemui putranya ALPRIANO PRANSISKO karena dilarang oleh Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun anak tersebut masih di bawah umur, namun patut disadari penentuan hak asuh terhadap anak wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, sebab seorang anak bukanlah sebuah objek layaknya benda yang dapat diperebutkan namun ia, mesti menjadi subjek yang patut dicurahkan kasih sayang seutuhnya dari PENGUGAT dan Tergugat selaku orang tua, walaupun kedua orang tuanya tersebut telah berpisah dan karena anak tersebut sudah terbiasa dengan keadaan demikian sehingga dikhawatirkan apabila situasinya berubah, dapat mengganggu pertumbuhan mental maupun psikologis anak, maka Hakim memandang adil apabila anak tersebut diasuh serta dirawat bersama-sama oleh PENGUGAT maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur. Baik ibu dan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya walaupun mereka telah bercerai serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai bapak dari anak itu, sudah barang tentu akan menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, apalagi anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya dan tinggal bersama Tergugat. Sedangkan PENGUGAT sebagai seorang ibu, sudah semestinya ikut memikul kewajiban tersebut, Hingga anak itu dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, serta tidak menutup kemungkinan PENGUGAT dan Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, berdasarkan segala uraian pertimbangan tentang petitum ketiga tersebut di atas, maka petitum gugatan PENGUGAT angka-3 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebab Hakim memandang, lebih tepat dan adil apabila

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan, perawatan dan nafkah yang diberikan kepada anak tersebut, dibebankan secara proporsional dan berimbang diantara PENGGUGAT maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka-4 PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan secukupnya kepada anak PENGGUGAT dan Tergugat atas nama **Alfriano Fransisko** yang sekarang berusia 6 (enam) tahun hingga berusia dewasa 21 (dua puluh) tahun apabila belum bekerja atau belum menikah dan/atau hingga berusia 26 (dua puluh enam) tahun apabila masih sebagai pelajar atau mahasiswa;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT tidak dapat mengajukan bukti rincian berapa besar penghasilan dari Tergugat setiap bulannya sehingga Majelis Hakim sulit untuk menentukan besarnya uang nafkah kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sekolah anak, meskipun PENGGUGAT dan Tergugat sudah bercerai, namun tetap menjadi kewajiban PENGGUGAT dan Tergugat untuk menanggung biaya sekolah anak-anak PENGGUGAT dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas maka petitum PENGGUGAT angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan putusan perceraian haruslah dilakukan Pegawai Pencatat yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II perlu memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil c/q Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinannya telah dilaksanakan di kota Palangka Raya namun perceraian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975, salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perceraian itu dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan PENGGUGAT dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan PENGGUGAT dikabulkan sebagian sehingga petitum gugatan PENGGUGAT angka-1 yang menghendaki gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya, tidak dapat Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan tidak sepenuhnya mengikuti petitum yang terdapat dalam gugatan PENGGUGAT, dengan tujuan sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa merubah makna sesungguhnya dari gugatan PENGGUGAT, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa PENGGUGAT telah mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan untuk sebagian;

### **DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi, dalam jawabannya juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan adanya pertengkaran serta perselisihan yang disebabkan banyak hal sehingga PENGGUGAT Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan PENGGUGAT Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ PENGGUGAT Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, PENGUGAT Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar hak pengasuhan terhadap anak PENGUGAT dan Tergugat, yakni atas nama Almanto Fransisko yang Sekarang berusia 6 (enam) tahun dan selama ini dalam asuhan Tergugat tidak perlu dipermasalahkan sehingga baik PENGUGAT maupun Tergugat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap anak tersebut hingga berusia 26 (dua puluh enam) tahun apabila masih sebagai pelajar atau mahasiswa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun anak tersebut masih di bawah umur, namun patut disadari penentuan hak asuh terhadap anak wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, sebab seorang anak bukanlah sebuah objek layaknya benda yang dapat diperebutkan namun ia, mesti menjadi subjek yang patut dicurahkan kasih sayang seutuhnya dari PENGUGAT Kopensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Kopensi/ PENGUGAT Rekonvensi selaku orang tua, walaupun kedua orang tuanya tersebut telah berpisah dan karena anak tersebut sudah terbiasa dengan keadaan demikian sehingga dikhawatirkan apabila situasinya berubah, dapat mengganggu pertumbuhan mental maupun psikologis anak, maka Hakim memandang adil apabila anak tersebut diasuh serta dirawat bersama-sama oleh PENGUGAT Kopensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Kopensi/ PENGUGAT Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur. Baik ibu dan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya walaupun mereka telah bercerai serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Kopensi/ PENGUGAT Rekonvensi sebagai bapak dari anak itu, sudah barang tentu akan menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, apalagi anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya dan tinggal bersama Tergugat Kopensi/ PENGUGAT Rekonvensi. Sedangkan PENGUGAT Kopensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu, sudah semestinya ikut memikul kewajiban tersebut, Hingga anak itu dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, serta tidak menutup kemungkinan PENGUGAT Kopensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Kopensi/ PENGUGAT Rekonvensi untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan PENGUGAT Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT dalam Konvensi telah dikabulkan sebagian maka sepatutnya pula Tergugat dalam Konvensi / PENGUGAT dalam Rekonvensi dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, pasal 75 Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **M E N G A D I L I**

### **A. DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 6271-KW-10072012-0003 tanggal 10 Juli 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu, setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;
6. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk selebihnya;

### **B. DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/ PENGGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kkn, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Friady, S.H., dengan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa Tergugat;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**Friady, S.H.**

**Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.,**

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	Rp.	150.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
-	Materai	Rp.	6.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	441.000,00	(Empat Ratus Empat Ribu Rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)